



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR: : 29 /HK.03-KPT/03.1/KPU.KAB/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. maka berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Surat sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tentang Penghapusan/Penjualan Secara Lelang Perlengkapan Pemungutan Suara Berupa Kotak Suara Berbahan Aluminium;
13. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2019.**

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Terjaminnya ketersediaan logistik Pemilu secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan dan tepat waktu;
2. Menjaga kelayakan, kualitas dan keawetan logistic;
3. Mengatur keluarnya logistic secara wajar untuk disalurkan kepada PPK, PPS dan KPPS;
4. Mengurangi berbagai kerusakan logistic;
5. Menghitung jumlah logistic;
6. Pengamanan terhadap logistic;
7. Melakukan Penyortiran, pelipatan, pengesetan dan penghitungan barang logistik.

- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 (tiga) bulan, yakni Bulan Februari sampai April 2019.
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Februari 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Jalan: Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 31 /HK.03.KPT/03.2/SEK.KAB/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 29 /HK.03.KPT/03.2/KPU.KAB/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019.
 - b. bahwa dana untuk pembayaran Honorarium Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019, dibebankan pada Anggaran DIPA 076 T.A 2019.
 - a. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), dan

diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallikota dan Waki Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara dipercetakan dan Pendistribusian Kekomisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019.**

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019 , dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15 % untuk golongan IV dan 5% untuk Golongan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 27 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

